

Analisis *Mashlahat* Tentang *Taklik Thalak* Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Dalam KHI Pasal 51

Irvan Agusnadi

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

irvanagusnadi@gmail.com

Abstract

This study analyzes the concept of *maslahah* (public interest) concerning *taklik talak* as a basis for filing a divorce claim under Article 51 of the Compilation of Islamic Law (KHI). *Taklik talak* refers to a conditional promise made by the husband after the marriage contract, which, if violated, grants the wife the right to seek a divorce. The focus of this research is on how the concept of *maslahah*—ensuring benefit and preventing harm—serves as the foundation for applying *taklik talak* as a legitimate reason for divorce. The research employs a normative legal method through textual analysis and literature review. The findings reveal that the application of *taklik talak* in the KHI aims to protect the rights of wives and ensure justice within marriage. The concept of *maslahah* supports divorce based on *taklik talak* as a solution when one party suffers harm or injustice in the marital relationship. Thus, the use of *taklik talak* functions not only as legal protection for the wife but also as an effort to maintain balance in family life in accordance with Islamic law principles.

Keywords: *Taklik Talak*, Divorce Claim, KHI, *Maslahah*, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini membahas analisis *maslahat* terkait *taklik talak* sebagai dasar pengajuan gugatan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 51. *Taklik talak* merupakan janji suami yang diucapkan setelah akad nikah, dan jika dilanggar, istri berhak mengajukan perceraian. Fokus penelitian ini adalah bagaimana konsep *maslahat*—yaitu mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan—dijadikan landasan dalam penerapan *taklik talak* sebagai alasan sah untuk perceraian. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis teks dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *taklik talak* dalam KHI bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan memastikan keadilan dalam rumah tangga. Konsep *maslahat* mendukung bahwa perceraian atas dasar *taklik talak* dapat menjadi solusi ketika salah satu pihak mengalami kerugian atau ketidakadilan dalam pernikahan. Dengan demikian, penerapan *taklik talak* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi istri tetapi juga sebagai upaya mencapai keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga sesuai prinsip-prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: *Taklik Talak*, Gugatan Perceraian, KHI, *Maslahat*, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Hakikat pernikahan adalah sebuah perjanjian, *overeenkomst*, kontrak, akad. Sebuah perjanjian (*overeenkomst*) akan menimbulkan perikatan (*verbintenis*) yang akan membawa segala risiko dan akibatnya dikemudian hari. Hal lain yang mendasar tentang perjanjian sebagaimana hukum agama Islam perkawinan itu sebagai suatu perjanjian (*overeenkomst*) dilakukan oleh wali dengan mengijabkan (menyerahkan) dan mempelai laki-laki mengkabul (menerima) sebagai istrinya. Maka disitulah perjanjian dalam perkawinan terjadi.

Dalam KHI pasal 45 menyebutkan seseorang dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.³ Perjanjian sendiri mempunyai pengertian suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Karena *taklik talak* tidak ada keharusan untuk dibaca setelah akad nikah berlangsung, tetapi jika diucapkan maka akan mengikat layaknya suatu perjanjian, maka harus dilaksanakan, serta jika suami melanggar, Istri boleh mengajukan Gugat Cerai.

Pada umumnya perjanjian itu ada dalam setiap bermuamalah seperti jual beli atau muamalah lainnya. Namun dalam perkawinan di era modern sekarang, juga ada perjanjian baik perjanjian pra-nikah tentang harta hak milik atau perjanjian pasca-nikah yang disebut *sighat taklik*, hal ini dilakukan jikalau suatu saat terjadi yang tidak diinginkan antara pasangan suami istri terhadap problematika rumah tangganya, maka untuk menghindari saling menganiaya atau mendzalimi diantara keduanya, dinggap perlu suatu perjanjian perkawinan, baik pra atau pasca perkawinan (nikah). Di Indonesia, sebagai suami muslim biasa mengucapkan *sighat taklik* pada saat setelah akad pernikahan dimulai. Suami datang dengan beberapa syarat jika ia menyakiti atau mengabaikan istrinya selama jangka waktu yang telah ditentukan, maka pengaduan istri ke Pengadilan Agama akan menyebabkan istri bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa *sighat taklik* memiliki akibat hukum bagi suami istri. *Taqlik talak* pada dasarnya adat kebiasaan turun temurun, hal ini menjadi bukti bahwa peran dari hukum adat dan hukum islam mempengaruhi proses legilasi hukum, terutama Hukum Keluarga diIndonesia.

Akad *sighat taklik* bukanlah salah satu hal yang harus ada dalam setiap perkawinan, tetapi sekali *sighat taklik* disepakati maka tidak dapat dicabut kembali. Tujuan utama dari pembacaan *sighat taklik* adalah untuk menyeimbangkan hak istri untuk bercerai dalam hukum Islam selain khulu,

atau bisa juga dikatakan untuk melindungi hak istri dan melindungi istri dari suami yang mendominasi. *Sighat taklik* bukanlah syarat pernikahan, namun Kementerian Agama menghimbau kepada aparat Kecamatan untuk melafalkan *sighat taklik* saat menikah. Kementerian Agama merumuskan *sighat taklik* cerai, memperbolehkan suami untuk bersumpah atau membacakan *sighat taklik* dalam akad nikah kepada penghulu, wali nikah dan saksi, tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak perempuan, namun dalam prakteknya tidak semua tata cara pernikahan atau membaca *sighat taklik* oleh suami. Cerai hanya ditandatangani oleh mereka.

Dirumuskan *shigat taklik* sedemikian rupa dengan maksud agar sang isteri memperoleh perlakuan yang tidak sewenang-wenang dari suaminya, jika isteri diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya dan dengan keadaan tertentu, isteri tidak ridha, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan suami telah melanggar *taklik talak*. Pembahasan tentang *taklik talak* sebagai alasan perceraian, telah dibicarakan oleh para fuqaha dalam berbagai kitab fiqh, dan ternyata mereka berbeda pendapat tentang hal itu. Perbedaan tersebut hingga sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam. Di antara yang membolehkan pun terdapat dua pendapat, yakni ada yang membolehkan secara mutlak dan ada pula yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

Dengan demikian, jika *taklik talak* sudah diucapkan oleh suami, secara otomatis sebagai perjanjian dalam perkawinan. Konsekuensi hukumnya, bahwa jika suami melanggar apa yang dijanjikannya dihadapan wali, saksi, dan isterinya maka pelanggaran itu menjadi alasan bagi isteri untuk mengajukan gugat cerai sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 51.

Ketentuan KHI tersebut tentunya didasari pada aspek masalah, yaitu kebaikan. Bahwa semua yang diterapkan dalam syariat Islam mengandung unsur kemaslahatan bagi banyak manusia. Maka jika dikaji dari sisi masalah yang tiga, yaitu; *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. *Taklik talak* sebagai alasan gugat cerai bagi isteri masuk dalam katagori *dharuriyat*. Dan jika di tinjau dari *dhoruriyat khamsah* (lima), yaitu: *hifzul diin* (agama), *hifzul nafs* (jiwa), *hifzul aql* (akal), *hifzu nasab* (keturunan), dan *hifzul maal* (harta), maka *taklik talak* sebagai alasan gugat cerai bagi isteri untuk menjaga jiwa, keturunan, dan hartanya.

Sebagaimana *maslahah* menurut Thâfi ada dua macam, yaitu: pertama, masalah yang dikehendaki oleh *Syari'* untuk hak-Nya, seperti *maslahah* dalam ibadah *mahdah*, hanya Allah SWT yang mengetahui bentuk *maslahahnya*. Kedua, *maslahah* yang dikehendaki *Syari'* untuk kebaikan dan keteraturan hidup manusia dan alam semesta, seperti *maslahah* dalam hal *mua'malah*.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi dan dasar hukum taklik thalak

Thalak secara etimologi yaitu *at-tarku*, yang bermakna meninggalkan, melepaskan, atau pembebasan. Adapun secara terminologi menurut para ahli fiqh, sebagai berikut; Menurut Sayid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Sunnah*, *thalak* adalah melepaskan ikatan perkawinan serta mengakhiri hubungan suami istri. Menurut al-Jazairi dalam karyanya *Minhajul Muslim*, menjelaskan bahwa *thalak* secara istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan *lafazh* yang *shorih* (jelas), seperti; kamu saya ceraikan, atau dengan *kinayah* (sindirin) disertai niat untuk menceraikan. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, bahwa *thalak* adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan *lafal thalak* dan yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan perkawinan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan. Lafal yang dikhususkan adalah yang jelas, seperti *lafal thalak*, juga sindiran seperti lafal *baa'in*, haram, *ithlaaq*, dan yang sejenisnya.

Berdasarkan keterangan di atas, tampaknya para ahli fiqh memiliki persepsi yang sama dalam mendefinisikan thalak. Bahwa thalak merupakan ucapan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dengan ucapan yang dapat menyebabkan terlepasnya hubungan suami istri atau ikatan perkawinan, baik ucapan secara jelas atau dengan sindiran.

Adapun hukum *thalak* sebagai berikut;

Menurut al-Jazairi bahwa *thalak* hukumnya mubah, perubahan itu atas dasar untuk menghilangkan bahaya yang timbul dari salah satu pasangan. Sebagaimana Firman Allah SWT;

أَلَّا تَطَّعُوا الْمَلَائِكَةَ فَإِنَّ كَيْفَ تَعْبُدُونَ فَإِنَّمَا هِيَ كَلِمَاتُ خَالِئَاتٍ لِلْمُلُوكِ يَأْمُرْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ حُجَّتُهُمْ دُونِ النَّسَبِ وَالسَّيِّئَاتُ أَكْبَرُ مِنَ السَّيِّئَاتِ أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ
 وَأَمَّا الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابَكَ فَإِنْ حَضَرَهُ جَنَابُ نِسَاءٍ فَارْحَمْنَ وَأَلْهِنَّ وَأَعْلَمْهُنَّ النَّبَاتِ وَالسَّيِّئَاتُ أَكْبَرُ مِنَ السَّيِّئَاتِ أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ



عَلَيْكُمْ
 بِمَا كُنْتُمْ
 عَلَيْهِمْ
 إِذَا تَزَوَّجْتُمْ
 مِنْهُمْ
 بِمَا كُنْتُمْ
 عَلَيْهِمْ
 إِذَا تَزَوَّجْتُمْ
 مِنْهُمْ

حُدُّوهُنَّ
 نِوَاطًا
 لِمَا كُنْتُمْ
 عَلَيْهِنَّ
 إِذَا تَزَوَّجْتُمْ
 مِنْهُنَّ

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum- hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu*

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S.al-Baqarah: 229).

Hal senada dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili, bahwa hukum *thalak* adalah boleh (*mubah*). Hal ini didasari pada al-Quran surat:at-Thalak: 1,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقْنَهُنَّ مِنْ حَيْثُ هُنَّ لَعَلَّكُمْ تُرْسَوْنَ
 وَإِنْ أَرْضَاكُمْ وَأَرْضَاكُمْ بِالْحَرْثِ فَلْيُرْسَوْنَ فِي الْآرْضِ الَّتِي نَزَعْتُمْنَ مِنْ دُونِ الْمَسْجِدِ الْمَكْرُمِ
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”

Pembolehan *thalak* didukung dengan logika, bahwa bila kondisi hubungan suami istri telah rusak, sehingga dipeliharanya ikatan suami istri hany semata-mata menjadi sebuah kerusakan dan keburukan. Maka dengan dibebankannya suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal. Di sisi

lain si istri berada dalam perlakuan yang tidak baik dan tidak bermanfaat. Maka dengan ditetapkannya *thalak*, untuk melepaskan kerusakan tersebut.

Kemakruhan itu disebabkan karena pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang mulia, dimana manusia telah mengikrarkan janjinya di hadapan Allah SWT. Sebuah ikatan yang menyatukan hubungan dua insan yang berbeda jenis dalam rangka *taqarrub* kepada Allah SWT. Namun, dengan ikrar *thalak* tersebut, mengakhiri hubungan silataruhmi di antara keduanya.

Namun, dalam pendapat mazhab Hanbali, bahwa hukum *thalak* bisa menjadi wajib, haram, mubah, dan mandub. *Thalak* menjadi wajib jika kedua pasangan suami istri saling bertengkar karena suatu persoalan rumah tangga, namun pertengkarannya itu tidak kunjung selesai kecuali dengan *thalak*. Maka *thalak* sebagai jalan keluar untuk menghentikan pertikaian atau pertengkarannya antara pasangan suami istri. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) *thalak*, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sedangkan hukum *thalak* menjadi haram jika *thalak* yang

dilakukan suami tanpa ada alasan atau kebutuhan yang jelas. Maka persoalan ini dapat menimbulkan bahaya yang besar di antara keduanya.

Hukum thalak menjadi mubah jika thalak yang dilakukan karena ada alasan yang jelas, seperti; si istri memiliki akhlak yang buruk, melayani suami dengan tidak baik, dan lain sebagainya. Sehingga akibat dari alasan tersebut, tujuan perkawinan tidak tercapai. Kemudian hukum thalak menjadi mandub, jika si istri tidak menjalankan perintah Allah SWT, seperti; shalat, puasa, dan lain sebagainya.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa *thalak* merupakan perbuatan yang dibolehkan namun perkara tersebut seyogianya dihindari. Pembolehan tersebut didasari untuk menghindari kerusakan yang terjadi dari salah satu pihak, sehingga *thalak* dianggap sebagai solusi dari persoalan keluarga.

2. *Takhlik Thalak* Sebagai Alasan Perceraian

Takhlik thalak ialah Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji *thalak* yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Thalak dibolehkan jika memenuhi beberapa batasan, yaitu:

- a) *Thalak* terjadi karena ada kebutuhan yang dapat diterima
- b) Wanita berada pada masa suci dan tidak pernah disetubuhi pada masa itu.
- c) *Thalak* dijatuhkan secara terpisah dan lebih dari satu kali.

Berikut ini *shighat takhlik thalak*,

Sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernama (pengantin perempuan) dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan shighat taklik sebagai berikut:

Apabila saya:

- a) Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- b) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- c) Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau
- d) Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk

menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial”

Shighat takliq talak ini merupakan sebuah kebijakan khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diatur dalam Maklumat kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953. Perumusan bunyi *shighat taklik* talak secara Buku Nikah Kementerian Agama Republik Indonesia lengkap diatur berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990. Bunyi *shighat taklik* talak juga bisa dijumpai dalam buku nikah yang diterbitkan oleh KUA.

3. Definisi dan pembagian Mashlahat

Mashlahat (صلاح) (dalam bahasa Arab berbentuk masdar berasal dari lafadz : صلاح - صلاح - صلاح yang bermakna baik atau positif. *Mashlahat* terbentuk dari huruf *shad*, *lam* dan *ha'* yang kemudian menjadi akar kata *al-salah*, yang memiliki arti kebaikan. Timbangan kata *al-mashlahah* adalah *al-maf'alah* yang merarti memiliki banyak kebaikan dan manfaat. Lawan kata *al-mashlahah* adalah *al-mafsadah* artinya keburukan atau sesuatu yang memiliki banyak keburukan. Didalam kamus *al-Muhith* disebutkan bahwa perkataan *al-salah* (kebaikan) adalah lawan dari kata *al-fasad* (kerusakan). Kata *al-mashlahah* adalah bentuk kata tunggal sementara jamaknya adalah *al-masaalih*, yang berarti melakukan kemaslahatan lawan katanya yaitu melakukan kerusakan.

Selanjutnya dari segi pemakaian perkataannya makna *al-mashlahah* dapat dibagi menjadi dua pengertian yaitu hakikî dan majazî. Secara hakiki kata tersebut menunjukkan kepada pengertian manfaat dan guna itu sendiri, sedangkan secara majaz menunjukkan kepada sesuatu yang melahirkan banyak manfaat atau kegunaan.

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari segi etimologi kata *mashlahah* berarti menunjukkan kepada pengertian manfaat dan kegunaan dan kepada sesuatu yang menjadi sebab melahirkan keduanya. Demikian juga dengan kata *mafsadah* yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada keburukan atau bahaya dan kepada sesuatu yang menjadi sebab melahirkan keduanya.

Sedangkan secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *mudharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam).

Menurut Marwin sebagaimana yang dikutip dari Imam al- Ghazâli (w 505 H) yaitu :

Al-Mashlahah dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharah (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, sebab mencapai kemanfaatan dan

menafikan kemudharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksud dengan al-mashlahah adalah menjaga atau memelihara tujuan *syara'*. Adapun tujuan *syara'* yang berhubungan dengan makhluk ada lima yaitu : pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka. Maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan lima pokok dasar tersebut adalah *mashlahah*, dan setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah.

Menurutnya, *mashlahah* menurut al-Ghazâli harus sejajar dengan hukum *syara'*, meskipun bertentangan dengan kepentingan. Hal ini disebabkan karena tidak selamanya kemaslahatan manusia didasarkan pada kehendak *syara'*, bahkan seringkali didasarkan kepada kemampuan akal yang terbatas dan kadang pula didasarkan pada kehendak hawa nafsunya. Maka dengan demikian, jika sesuatu keperluan manusia bertentangan dengan *syara'* tidak dapat disebut dengan al-*mashlahah*, tetapi sebaliknya hal itu disebut al-*mafsadah*. Seperti yang telah diungkap oleh al-Ghazâli : “ semua yang mengandung pemeliharaan tujuan *syara'* yang lima, maka ini adalah al- *mashlahah* dan semua yang mengabaikan tujuan ini adalah *mafsadah*.

Para ahli fuqaha menyamakan antara *maqasid syariah* dan *masalahat*. Hal ini didasari pada tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah al-*maslahah* atau *maslahat* yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian, *maqasid syariah* itu adalah *mashlahah* itu sendiri. Atau *maqasid syariah* adalah *maslahah*. Maksud Allah untuk kemaslahatan atau untuk kemaslahatan umat itu dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam surat al-Anbiya:107.

Timbulnya pemikiran tentang *maqasid syariah* dan *maslahat* itu dapat diperkirakan beriringan dengan pemikiran tentang dalil *syara'* dan penggunaannya. Kebiasaan mujtahid dalam menghadapi suatu kasus yang muncul selalu mencari petunjuk dalam al-Quran, dan juga mencari jawabannya dalam sunnah Nabi SAW. Bila tidak menemukan jawabannya dalam Sunnah Nabu dan tidak pula petunjuk dari dalil-dalil *syara'* yang mereka gunakan secara alternatif, mujtahid mencoba meneladani cara yang dilakukan Allah dalam menetapkan hukum, yaitu dimana ditemukan *masalahat* disitu berlaku hukum Allah. Artinya pada saat tidak ditemukan hukum *syara'* yang muktabar (jelas),namun di situ ada *mudaratnya*, maka mujtahid menetapkan hukum larangan sebagaimana Allah melarang setiap yang memberimudarat. Begiru juga pula bila suatu tidakan diyakini baik dan

mengandung *maslahat*, disitu mujtahid menetapkan perintah sebagaimana Allah menyuruh melakukan suatu perbuatan yang baik, baik dalam bentuk wajib maupun Sunnah.

Ulama sepakat bahwa Allah Swt. Dalam menetapkan setiap syariat bertujuan untuk memelihara lima perkara sebagai *Maqâshid al-Syari'ah* atau *al-Ushûl Khamsah* menurut istilah al-Ghazâli atau dengan istilah *al-Kuliyât al-Khams* atau *al-Ushûl al-Syar'iyah* atau *al-Dharuriyyah al-Khamsah*, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam Ibn al-Subki (w 771 H) menambahkan satu lagi tujuan syarak yaitu memelihara kehormatan yang menurut al-Qarâfi (w 684 H) perkara tersebut dikelompokkan dalam tujuan yang kelima yaitu memelihara harta.

Dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan, terbagi kepada tiga macam, yaitu;

- 1) *Mashlahah al-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka yang sering disebut juga dengan *al-mashâlih al-khamsah*. *Mashlahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia sehingga wajib ada pada kehidupan manusia dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketentraman kehidupan duniawi maupun ukhrawi.
- 2) *Mashlahah al-Hâjiyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-mashâlih al-khamsah*) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. *Mashlahah* ini merupakan kebutuhan materiil atau pokok (primer) kehidupan manusia dan apabila *mashlahah* ini dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia.
- 3) *Mashlahah Tahsîniyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat komplementer (pelengkap), berupa keluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*mashlahah Hâjiyah*). Jika *mashlahah* ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan kurang nikmat dirasakan, namun tidak menimbulkan kemudharatan.

Dari segi keberadaan *mashlahah* ada tiga macam yaitu :

- 1) *Mashlahah Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara', baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya bahwa adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. *Mashlahah* ini terbagi kepada dua bagian yaitu : *Mashlahah Munâsib*

Mu'atstsir, yaitu *mashlahah* yang ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*Syari'*) yang memperhatikan *mashlahah* tersebut dan *Mashlahah Munâsib Mulâ'im*, yaitu *mashlahah* yang tidak ada petunjuk langsung dari syara', baik dalam bentuk nash ataupun ijma'.

- 2) *Mashlahah Mulghâh*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara'. Karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja. Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Maka menurut syara' seharusnya hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya, namun sangsi yang paling tepat untuk orang ini adalah berpuasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan dapat memberikan efek jera karena melakukan pelanggaran. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut *al-mashlahah al-mulghah*, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Karenanya, ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', sehingga hukumnya batal (ditolak) syara'.
- 3) *Mashlahah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, akan tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (Al-Qur'an atau Hadist). *Mashlahah mursalah* tersebut terbagi menjadi dua yaitu *mashlahah gharibah* dan *mashlahah mursalah*. *Mashlahah gharibah* adalah kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara' baik secara rinci maupun umum. Al-Syâtibi (w 790 H) mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek sekalipun ada dalam teori. Sedangkan *mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash. Sebagai contoh yaitu penulisan mushaf Al-Qur'an, dalam nash Al-Qur'an dan al-Hadist tidak ada penjelasan rinci tentang perintah untuk membukukannya. Akan tetapi kemaslahatan yang diperoleh dari kegiatan tersebut lebih besar manfaatnya ketimbang kemungkinan mudhoratnya. Maka penulisan mushaf tersebut terus dilakukan dari zaman khalifah Abu Bakar sampai kepada Khalifah Ustman bin Affan r.a.

4. *Masalahat* Sebagai Tujuan Penetapan Hukum

Al-Mashlahah sebagai sumber hukum maksudnya *al-mashlahah* menjadi landasan dalam penetapan hukum, atau dengan kata lain, penetapan suatu hukum tertentu pada suatu masalah tertentu karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan kepadanya. Dalam hal ini para ahli *ushûl* membahas persoalan *mashlahah* ini dalam dua pembahasan yaitu : pertama pembahasan *al-mashlahah* sebagai *al-'illah* (motif yang melahirkan hukum). Pembahasan ini berkaitan dengan masalah *al-Qiyâs*, yaitu menyamakan hukum suatu masalah yang tidak ada nash dengan masalah yang sudah ada nasnya, karena diantara keduanya terdapat kesamaan dari segi *al-'illah* nya. Dan setiap *'illah* yang menjadi landasan suatu hukum pastilah berawal dari kepentingan kemaslahatan manusia (*al-mashlahah*). Kedua, pembahasan *al-mashlahah* sebagai sumber hukum Islam. Dalam pembahasan ini para ulama pada umumnya terlebih dahulu meninjau ada atau tidaknya dalil *syara'* yang membahas permasalahan tersebut, baik dalil yang bersifat mengakuinya sebagai *mashlahah* atau tidak. Bila diamati, bahwa titah Allah SWT dalam al-Quran mengandung maksud tertentu yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan untuk umat manusia. Tujuan kemaslahatan itu kadang-kadang mudah diketahui karena disebutkan Allah dalam titahnya yang mengandung hukum, namun di sisi lain, sulit diketahui tujuan kemaslahatan tersebut.

Adapun perjanjian dalam KHI di muat dalam BAB VII tentang Perjanjian Perkawinan, berikut bunyinya;

BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan petjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Petjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- (3) Petjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah dipetjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

(2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam

(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

(1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

(2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

(1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

(1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

(2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan

(3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.

(4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.

(5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh dipetjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

5. Analisis *Maslahat* Tentang *Takhlik Thalak* Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Dalam KHI Pasal 51

Di Indonesia, ikrar *takhlik thalak* merupakan sebuah keharusan bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan. Pembacaan ikrar tersebut dilakukan setelah ijab qabul. Setelah mempelai menerima buku nikah sebagai bukti pencatatan nikah, maka penghulu (tuan kadi) dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama, memerintahkan kepada kedua mempelai untuk membaca *ikrar takhlik thalak* diperdengarkan khalayak ramai.

Berikut isi dari *thalik thalak*, yaitu;

Sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernama (pengantin perempuan) dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut: Apabila saya:

- a) Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;*
- b) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;*
- c) Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau*
- d) Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih;*

dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.

Ikrar ini sebagai bentuk perjanjian antara kedua pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Muatan perjanjian ini diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi umat Islam yang melangsungkan perkawinan. Sebagai konsekuensinya, jika perjanjian itu dilanggar, maka hal tersebut bisa menjadi alasan bagi salah satu pasangan yang dirugikan atas perjanjian tersebut untuk melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Secara jelas KHI menerangkannya dalam pasal 51, yang berbunyi; “Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”

Dalam pasal 45 disebutkan bahwa; “kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk;

- a. *takhlik thalak*, dan
- b. perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁸⁵

Dari keterangan hukum tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa mempelai sebelum atau sesudah akad bisa mengadakan perjanjian perkawina jika dianggap urgen. Perjanjian tersebut bisa dalam bentuk *takhlik thalak* atau perjanjian lain yang berlandaskan syariat Islam. Namun, banyak dijumpai bentuk perjanjian yang selama ini berlaku di Indonesia dalam perkawinan adalah *takhlik thalak*.

Jika diperhatikan lebih cermat, pelanggaran perjanjian dalam perkawinan ini bisa menjadi alasan bagi salah satu pasangan untuk bercerai adalah apabila persoalan tersebut dilaporkan ke Pengadilan Agama sebagai alasan untuk bercerai. Namun, apabila pasangan yang dirugikan tidak melaporkannya, maka ia dianggap rela atas perjanjian tersebut. Jadi, menurut hemat peneliti, *takhlik thalak* ini bukanlah termasuk persoalan yang dapat membatalkan pernikahan atau menjadikan perkawinan itu *fasakh*.

Selanjutnya, jika ditinjau dari aspek *maslahatnya* tentang eksistensi *takhlik thalak* adalah untuk menghindari kerusakan yang timbul dalam keluarga akibat dilanggarnya perjanjian tersebut. Sebab, ketika hukum itu ditetapkan tentunya harus dilihat dari 5 hal, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Adapun *takhlik thalak* ini termasuk dalam lima (5) katagori dimaksud.

Selaras dengan pengertian masalahat itu sendiri sebagai sesuatu yang baik, maka membaca ikrar *takhlik thalak* oleh mempelai dalam perkawinan adalah sesuatu yang baik demi terwujudnya tujuan dari perkawinan menggapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Sakinah adalah ketentraman atau ketenangan yang terwujud setelah melewati badai rumah tangga, sebab tidak mungkin ketenangan datang dengan sendirinya. Bahwa ketenangan rumah tangga harus diciptakan oleh orang yang ada dalam sebuah keluarga, yaitu: suami, istri dan keturunannya. Maka bekal untuk menuju ketenangan tersebut adalah *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* dibuktikan dengan cinta secara materi, sedangkan *rahmah* dibuktikan dengan kasih sayang.

Dengan demikian, *takhlik thalak* jika ditinjau dari aspek masalahat adalah sebuah kebaikan karena keberadaannya memberikan manfaat, sebagaimana dalam sebuah ungkapan; “*dimana ada masalahat maka disitu ada hukum Allah*”. Begitu pentingnya ikrar *takhlik thalak* ini sehingga penyuluh atau tuan kadi menganjurkan bahkan mengharuskan bagi pengantin untuk membacanya setelah proses *ijab qabul*.

C. SIMPULAN

Analisis *masalahat* tentang *takhlik thalak* sebagai alasan gugat cerai dalam KHI pasal 51 sebagai berikut; KHI pasal menjelaskan bahwa “*Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama*” perceraian itu dapat dilakukan jika ada laporan ke Pengadilan Agama, jika tidak ada maka tidak ada persoalan. Tindakan tersebut merupakan langkah preventif untuk menghindari diskriminasi pada wanita. Dan juga mewujudkan tujuan perkawinan yaitu menggapai rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Hal tersebut selaras dengan ruh *maqasid syariah* atau *masalahat* untuk menghindari kerusakan sehingga mendatangkan manfaat.

D. DAFTAR BACAAN

al-Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. t.th. *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*. Juz. 2. Beirut: Daar Shadir.

al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, Beirut: Daar Fikr, 1995

- al-Mubarak, Faisal bin Abdul Azizi, *Nailul Authar*, Juz. 5, Penterjemah. Muammal Hamidy dkk, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2012
- Al Fitri, *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*
- al-Thufi, Najm al-Din, *Sharh al-Arbain al-Nawawi: Mulhiq al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami*. Kairo: Daar al-Fiqr al-Arabi. 1954
- Afandy, Muhammad, *Konsekuensi Pengucapan Sighat Taklik Sebagai Perjanjian Dalam Pernikahan (Studi Analisis dalam Mazhab Imam Syafi'i)*, Journal of Sharia and Law Vol 2, No. 3 Juli
- Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010
- Amirullah, Marwin, *KONSEP MASHLAHAH DR. MUHAMMAD SA'ID RAMADLAN AL-BÛTHÎ DALAM MENGISTINBATH HUKUM NAWAZIL (Studi atas Kitab Ma'an Nâs dan Masyûrât Ijtimâ'iyah)*, (Riau: Disertasi UIN SUSQA, 2020
- Auda, Jasser. 2014. *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*. Alih Bahasa. Rasidin, Abd el-Mun'im. Cet. 1. Medan: Fakultas Syri'ah, UIN SU.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terjemahan, Jil. 9, Damaskus: Daar al-Fiqr, 2006
- Azuria, Tesza, *Tinjauan Yuridis Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut KHI*, Lampung: UNILA, 2022
- Bakar, Al-Yasa' Abu, *Metode Istislahi*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2016
- Hasanuddin, *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Medina-Te, Jurnal Studi Islam, Vol 14, No 1, Juni 2016
- Hikmatullah, *SELAYANG PANDANG SEJARAH PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA*, Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 39-52
- Mahsamani, Subhi, *Falsafatu al-Tasyri' fi al-Islâm*, Beirut: Daar al-Kasyf, 1952
- Martadinata, Lalu Rezfiqi, *Judul Kekuatan Hukum Taklik Thalag Dalam Kasus Perceraian Menurut Perspektif KHI*, (Mataram: Universitas Mataram, 2020

- Said, Hassani Ahmad, *Studi Islam 1: Kajian Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Jil. 2, Kairo: Daar Fath al-'Arabi, 1999),
- Siddiq, Ghofar, *Teori Maqâsid Syari'ah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Vol. XLIV, No. 118 Juni-Agustus 2009
- Shodikin, Akhmad dkk, *Sighat Taklik Thalak Ditinjau Dari Hukum Perkawinan*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 6, No 2, Desember 2021
- Sumanto, Dedi, *LEGALITAS PERJANJIAN PERKAWINAN PRANIKAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF MAQĀŞID AL-SYARĪĀĤ*, UIN SUSKA: Disertasi, 2020
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenadamedia grup, 2014 Pagar., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet-I. Medan: Perdana Publishing. 2010
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: TERAS, 2009
- Zabela, Audrey Ocha Zabela, *Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Dasar Isteri Menggugat Cerai Suami Di Pengadilan Agama*, (Palembang: Skripsi-Universitas Sriwijaya, 2020
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2008
- Zuhdi, Masfuk. 1990. *Pengantar Hukum Syariah*, Cet. 2. Jakarta: CV Haji Masagung.